BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengetian Anak, Geng Motor dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

1. Pengertian Anak

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

Anak Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[9]

[9] UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002

Anak menurut Kitab Udang –Undang Hukum perdata di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.[10]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana menjelaskan bahwa dapat dikatakan anak apabila umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.[11]

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."[12]

Batasan umur anak sangat penting dalam perkara pidana anak,karena digunakan untuk menentukan apakah yang disangka melakuka tindak pidana itu adalah anak atau bukan. Mengingat batasa usia anak,terdapat pula

[10] Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002, hal. 90
[11] *Ibid* Hal. 52
[12] Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hlm 32

keragaman di berbagai negara yang mengatur usia dimana anak dapat dihukum.

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.[13]

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, sekiranya perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorangyang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

[13] Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Jakarta :Rajawali, 1986 hal. 105

2. Pengertian Geng Motor

Salah satu dari bentuk kenakalan remaja adalah geng motor. Bentuk kenakalan ini paling banyak diminati para remaja yang sedang mencari identitas diri di lingkungan masyarakatnya.Tidak dapat dipungkiri juga sifat remaja yang ingin tahu, suka mencoba- coba, dan meniru menjadikan mereka masuk ke dalam geng sekolah.

Apalagi ketika di rumah mereka diatur oleh orang tuannya tidak boleh ini-itu, lain halnya di geng mereka bebas melakukan apapun, sehingga mereka lebih nyaman ketika berada di geng daripada di rumah. Bahkan pencarian jati diri tersebut sering menjadi ajang coba-coba yang mengarah pada hal negatif. Padahal pencarian jati diri yang benar bukan sekedar coba-coba, perlu cara, strategi dan pendampingan khusus.[14]

Geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tapi memiliki hubungan negatif dengan paguyuban yang tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (collective belief).

Adanya keyakinan bersama (collective belief) tentang suatu hal tersebut amat sering dibarengi dengan munculnya geng, simbol, tradisi, graffiti, ungkapan khas dan bahkan mitos serta fabel yang bisa diasosiasikan dengan kekerasan dan konflik.Pada dasarnya kemunculan hal-hal seperti simbol geng,

[14] Ali Mohammad dan Asrori Mohammad,. ***"Psikologi Remaja" Perkembangan Peserta Didik***. Jakarta : Bumi Aksara, 2010, Hal 22.

tradisi dan lain- lain itu mengkonfirmasi bahwa masyarakat setempat mendukung perilaku tertentu, bahkan juga bila diketahui bahwa itu termasuk sebagai perilaku yang menyimpang Adanya dukungan sosial terhadap suatu penyimpangan, secara relatif, memang menambah kompleksitas masalah serta, sekaligus kualitas penanganannya.Secara perilaku, dukungan itu bisa juga diartikan sebagai munculnya kebiasaan (habit) yang telah mendarah-daging (innate) dikelompok masyarakat itu.

Dalam pengadilan anak semestinya dikembangkan konsep-konsep seperti famili model dalam sistem peradilan pidana, pelaku kejahatan apalagi anak-anak diperlakukan sebagai sebuah anggota keluarga yang tersesat dalam mengarungi kehidupan sehingga penyelesaiannya lebih mengedepankan memberikan kesempatan dan membimbing pelaku kejahatan supaya kembali lagi kepada kehidupan yang sejalan dengan norma masyarakat dan norma hukum.[15]

Definisi tentang geng itu sendiri identik dengan kehidupan berkelompok. Hanya saja geng memang memiliki makna yang sedemikian negatif. Geng bukan sekadar kumpulan remaja yang bersifat informal. Geng motor adalah sebuah kelompok penjahat yang terorganisasi secara rapi. Dalam konsep yang lebih moderat, geng merupakan sebuah kelompok kaum muda yang pergi secara bersama-sama dan seringkali menyebabkan keributan. Tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanan geng motor.

[15] Kartono, Kartini. Patologi Sosial II ***"Kenakalan Remaja"***. Jakarta: Rajawali, 1986,Hal 13.

Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai suatu perbuatan tertentu,sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai seorang penjahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.[16]

Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan yang sepanjang perbuatan itu tidak dilarang didalam perundang - undangan pidana,perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan suatu kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma - norma yang masih hidup didalam masyarakat.

Untuk dapat disebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada 7 unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang merugikan (harm)
2. Kerugian yang ada telah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Adanya perbuatan (criminalact)

[16] Topo Santoso,Kriminologi (Jakarta: Aksaea baru 2010). H.16

4. Adanya maksud jahat (criminalintent = mensrea)
5. Adanya peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
6. Adanya kerugian dalam suatu kejahatan
7. Adanya saksi pidana[17]

Dari segi sosiologi dan hukum, geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tetapi hubungannya negatif dengan tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (collective belief).

Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan.[18]Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun.

Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja masih diperdebatkan apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah secara musyawarah tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang lebih dominan walaupun

[17] Topo Santoso,Kriminologi (Jakarta:Aksara Baru 2010)Hlm.18

[18] Bagong Suyanto dan sutinah, ***"Metode Penelitian Sosial. Berbagai Alternatif Pendekatan"***. Edisi Perdana. Jakarta: LKI "Nugraha" Ciputat, 2008, Hal 34-35.

dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, penyelesaian perkara pidana tidak mengenal musyawarah.[19]

Ketetapan terkait geng motor belum terlalu spesifik dalam artian ketetapan Undang-undang tentang geng motor sendiri belum ada, akan tetapi untuk mengadili anggota geng motor terhadap setiap perbuatannya bisa menggunakan KUHP seperti pasal yang dikenakan untuk menjerat para geng motor yakni Pasal 365 KUHP dan atau 368 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun, atau pasal pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa yaitu Pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana berbunyi ;

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun" dan pasal 338 KUHP yakni hukuman penjara selama – lamanya 15 tahun.''

Terkait penegakan terhadap kejahatan geng motor, polisi tidak ragu lagi untuk menggunakan pendekatan represif terhadap anggota "geng" motor yang tidak lagi berusia anak yang tindakannya sudah masuk kategori kejahatan.

Sebaliknya, terhadap yang masih kategori anak perlu pendekatan khusus, mengingat UU Sistem Peradilan Anak mengatur bila anak yang belum berumur 12 tahun melakukan tindak pidana, maka polisi sebagai penyidik perlu mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali anak itu kepada orangtua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan

[19] Ibid, Hal 38.

pembinaan.

Bila pelaku berusia 12-18 tahun dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut, termasuk penahanan, dengan catatan dilakukan sebagai upaya hukum terakhir dan dalam rangka kepentingan terbaik anak.

3. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Senjata Tajam adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi. Apa pun yang dapat digunakan untuk menghancurkan (bahkan psikologi dan tubuh manusia) adalah senjata. Senjata bisa sesederhana pentungan atau serumit kontrol balistik.Menurut Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa:[20]

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata

[20]Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, diatur pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).[21]

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur- unsurnya. Unsur subjektifnya terdiri dari :

[21] Hamzah, Andi, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal.10.

a) Barangsiapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian. Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (naturalijk persoon).

Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee person). Selain itu, KUHPidana juga masih menganut asas “sociates delinquere non potest” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

b) Tanpa hak

Tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur”bersifat melawan hukum”(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil). Namun dari kata-kata ”Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut

masalah masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

Anak-anak kini menggunakan senjata tajam dengan alasan untuk melindungi diri sendiri. Namun kenyataannya sudah banyak anak-anak dibawah umur yang menggunakan senjata tajam untuk membuat suatu tindakan kriminal tanpa memikirkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri. Alasan ini sangat membahayakan karena semena - mena menggunakannya.

Dalam beberapa pengertian sajam diatas cenderung anak - anak membawa celurit atau pisau hanya untuk menakuti oranglain,dalam hal ini tidak ada undang - undang yang secara spesifik untuk memberi hukuman jera kepada sang anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Juvenile Delinquency

Kenakalan anak sering disebut dengan "juvenile delinquency" yang artinya anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan

yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.[22]

Romli Atmasasmita merumuskan juvenile delinquency yakni setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai pengertian juvenile delinquency, yaitu sebagai berikut:[23]

Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya

Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, model you can see dan sebagainya.Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Kartini yang dikatakan juvenile delinquency adalah:[24]

Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

[22] Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Kota Besar, 2011, hlm. 23
[23] Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* 1983, hlm 22
[24] Kartini,1992, *Pathologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*, Jakarta,hlm 7

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah Juvenile Delinquency menurut Adler adalah [25]:

a) Kebut-kebutan di jalanan yang menggangu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
b) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
c) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menculik, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya
d) Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam,

[25] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 13.

kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain

e) Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan.Tindakan-tindakan amoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hyperseksualitas, dorongan menuntut hak dan usaha-usaha kompensasi lainnnya yang kriminal sifatnya

f) Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadi sertai dengan tindakan-tindakan sadis.

g) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.

h) Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.

i) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.

j) Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik dan menderita gangguan kejiwaan lainnya.

k) Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (encephaletics lethargoical) dan ledakan maningitis serta post-encephalitics, juga luka-luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.

l) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ- organ yang inferior.

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah Juvenile Delinquency menurut Adler adalah Perkelahian antar geng,kelompok,antar sekolah,antar suku yang memicu kriminalitas anak. Tindakan amoral sosial secara terang - terangan juga termasuk dalam faktor pemicu.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[26]

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[26] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. [27] Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.[28]

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi[29] : " Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan

[27] Pasal1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun2002Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[28] Sadjijono, 2006.Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

[29] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat". Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang- undang yang menjadi dasar hukumnya.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:[30]

Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

[30] Awaloedi Djamin, 2014, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI.

Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[31]

[31] Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dijalan.
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6) Melakukan koordinasi, pegawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8) Menyelenggarakanidentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan

hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[32]

D. Definisi Kriminologi,Kejahatan, Dan Teori - Teori dalam Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan. Didalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pemahaman dengan mengatakan bahwa keiminologi adalah kumpulan dari banyak ilmu:

Antropologi Kriminologi, yaitu ilmu tentang manusia jahat dari sudut pandang biologis, yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu alam.

Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Yang menjadi perhatian utama adalah seberapa jauh pengaruh sosial terhadap munculnya kejahatan (etiologi sosial).

---

[32] Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Psikologi Kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan yang dilihat dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek psikologis pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadian.

Psi-patologi-kriminal dan Neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan sakit jiwa, atau lebih dikenal dengan psik iatrik. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh kembangnya hukuman, pengertian hukuman, dan manfaat hukuman.Kriminalistik, yaitu ilmu yang digunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan.[33]

E H Sutherland mengenai pandangannya dari segi kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses pembuatan umdang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut.Sutherland mengatakan Ruang lingkup kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :[34]

1. Sosiologi hukum, Kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang oleh hukumnya dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan adalah hukum. Hal ini menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. Etiologi Kriminal, Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari suatu kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan suatu kajian yang paling utama.

[33] J.E.Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2005, hal. 5.
[34] A.S.Alam, *Op.Cit.*, hal.3.

3. Penologi, Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

2. Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu saja, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh semua orang di dunia.Kejahatan dalam Bahasa Inggris "crime" dan kejahatan dalam Bahasa Belanda "Misdaad" yang berarti kelakuan atau prilaku kejahatan, atau perbuatan kejahatan. [35] Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan manusia, merugikan masyarakat sehingga sangat ditentang oleh masyarakat dan tidak disukai oleh rakyat karena sifatnya melanggar hukum dan peradilan pidana.

Kejahatan telah dikenal sejak awal peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban, semakin banyak pula aturan dan semakin banyak pelanggaran. Sering juga dikatakan bahwa kejahatan adalah bayangan peradaban. Pengertian kejahatan sangat relatif (terus berubah), baik dari segi dari sudut pandangan hukum (lega definition of crime), serta dalam kaitannya dengan Pandangan masyarakat (sociological definition of crime).[36]Secara etimologis kejahatan adalah perbuatan manusia yang bersifat jahat, seperti halnya membunuh, mencuri, merampok, menipu, merusak, dan lain-lain. Dalam suatu pengertian yuridis, membatasi kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh negara. Kitab Undang-

[35] Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 52.

undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan tindak pidana secara rinci, namun delik tersebut diatur dalam buku kedua,KUHP yaitu pada Pasal 104 sampai dengan 488 KUHP.[37]

3. Teori-Teori Dalam Kriminologi

Secara umum, ada beberapa klasifikasi teori dalam kriminologi, antara lain :

1. Teori Kontrol Sosial

   Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis:antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif.

   Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.

[37] R. Sugandhi, *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*, Usaha Nasional,Surabaya, 1980, hal. 10.

2. Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "tanpa", dan nomos: "hukum" atau "peraturan.[38]

Dalam buku the division of labor in society Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomi untuk mendeskripsikan keadaan "deregulation" di dalam masyarakat yang di artikan sebagai tidak di taatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang di harapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Menurut Emile Durkheim penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial.

Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah anomie (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan- patokan dan nilai-nilai). Ilustrasi terbaik dari konsep Durkheim tentang anomie adalah dalam satu diskusi tentang bunuh diri yang terjadi di Negara Perancis dan bukan tentang kejahatan.

Ketika Durkheim menganalisa data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba (sudden economic change), baik perubahan itu depresi hebat

[38] *http://bantuanhukumfakhrazi.wordpress.com/2012/05/08/kriminologi-teori-anomi/*

maupun kemakmuran yang tidak terduga. Dalam periode perubahan yang cepat itu orang tiba-tiba terhempas ke dalam satu cara/jalan hidup yang tidak dikenal (unfamiliar).Aturan-aturan yang pernah membimbing tingkah laku tidak lagi dipegang.[39]

Durkheim mempercayai bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tak terbatas, satu jurang yang tak pernah puas dan tak berdasar. Karena alam tidak mengatur batas-batas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia mengatur makhluk lain seperti binatang-binatang. Menurut Durkheim, kita telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang meletakkan suatu takaran yang realistis diatas aspirasi-aspirasi kita.

Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan membuatnya menjadi merasa terpenuhi. Akan tetapi, dengan satu ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, harapan orang-orang menjadi berubah. Manakala aturan-aturan lama tidak lagi menentukan bagaimana ganjaran/penghargaan di distribusikan kepada anggota-anggota masyarakat itu, maka disana sudah tidak ada lagi pengekang/pengendali atas apa yang diinginkan.Sekali lagi sistem itu menjadi runtuh.[40]

Sedangkan menurut Robert K.Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie, tetapi konsep Merton tentang anomie agak

[39] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm. 58

[40] Ibid,hlm

berbeda dengan konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton tidak diciptakan oleh sudden social change (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh social structure (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya.

Kekurang paduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.

Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah yang mencapainya. Sarana harus ada bagi setiap individuguna mencapai tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Strain theory ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikantekanan tadi[41].

[41] Ibid,hlm,61

Kesempatan untuk meningkat dalam jenjang sosial memang ada, tetapi tidak tersebar secara merata. Seorang anak yang lahir dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan, misalnya hampir tidak memiliki peluang untuk meraih posisi bisnis atau professional sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan. Sekali lagi, semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama(meraih kemakmuran dalam arti kekayaan).

Menurut Merton adalah struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan (berupa kesuksesan) melalui legitimate means (seperti pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksikeluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka memulai jauh dibelakang dalam lomba meraih sukses tersebut dan mereka haruslah benarbenar orang yang sangat berbakat atau sangat beruntung untuk mencapainya.

Kesenjangan apa yang diharapkan oleh budaya (yaitu sukses) dan apa yang dimungkinkan oleh struktur social (yaitu legetime means yang terbatas) menimbulkan posisi menginginkan suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melaluisarana-sarana konvensional.[42]

3. Teori Differential Association

Teori asosiasi diferensial atau differential association dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Suterland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle of Criminology. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang

[42] Ibid,hlm,61-62

dipelajari dalam lingkungan sosial.

Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.Teori asosiasi diferensial ini memiliki dua versi. Versi pertama dikemukukakan tahun 1939 lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Proses pembelajaran sesorang menjadi jahat sering di kaitkan dengan teori diferensial association oleh Sutherland.

Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai "the contents of pattern presented in association would differ from individual to individual". Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berprilaku kriminal. Yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula.

Menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dalam teori ini Sutherland menjelaskan bahwa adanya sebab akibat dalam kejadian.